

Tinjauan Fiqh Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Olahan Gula Merah Berbahan Kaporit

Seli Darmayanti, Neneng Nurhasanah, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

selydarmayanti7@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com, siscaassidq@yahoo.com

Abstract— The processing of palm sugar for sale is carried out by the community in Wangunsari Village by using chlorine as an additional ingredient in palm sugar. This is interesting to study in terms of buying and selling and consumer protection according to fiqh muamalah and Law No.8 of 1999 about Consumer Protection. the purpose of this research is: to find out the rules of sale and purchase that contain dangerous ingredients according to fiqh muamalah and Law no. 8 of 1999, to find out the mechanism of buying and selling processed palm sugar made from chlorine in Wangunsari Village, to know muamalah fiqh review and Law No. 8 of 1999 on the process of buying and selling processed palm sugar made from chlorine in Wangunsari Village, The research method used is qualitative and normative juridical type of research. The results of this study are: according to fiqh muamalah buying and selling which contains dangerous substances and the Law contains mudharat with tahsiniyaat level so the law is haram. the mechanism of buying and selling palm sugar is that the seller does not notify the consumer about the composition contained in palm sugar, the sale and purchase of palm sugar containing chlorine are not in accordance with Islamic law, that is, not halalan thayyiban, and the transaction to sell them contains elements of tadlis. Meanwhile according to Law No. 8 of 1999 the practice is not in accordance with Article 4, Article 7, and Article 8 paragraph 2.

Key words— *Palm sugar, consumer protection, halalan thayyiban, tadlis*

Abstrak— Proses pengolahan gula merah untuk diperjualbelikan di Desa Wangunsari dilakukan dengan menggunakan kaporit sebagai bahan tambahan pada gula merah. Hal ini menarik untuk diteliti dari hukum jual beli maupun perlindungan konsumen menurut fiqh muamalah dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui aturan jual beli yang mengandung bahan berbahaya menurut fiqh muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999, untuk mengetahui mekanisme jual beli olahan gula merah berbahan kaporit di Desa Wangunsari, untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap proses jual beli olahan gula merah berbahan kaporit di Desa Wangunsari, Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian ini adalah: menurut fiqh muamalah jual beli yang mengandung bahan berbahaya dan UU mengandung kemudharatan dengan level tahsiniyaat sehingga hukumnya haram, mekanisme jual beli gula merah tersebut yaitu penjual tidak memberitahukan

kepada konsumen mengenai komposisi yang terdapat pada gula merah, jual beli gula merah yang mengandung kaporit tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak halalan thayyiban dan transaksi jual belinya mengandung unsur tadlis. Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 praktik tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 ayat 2.

Kata kunci— *Gula merah, perlindungan konsumen, halalan thayyiban, tadlis*

I. PENDAHULUAN

Pengolahan gula merah untuk diperjualbelikan di Desa wangunsari kaporit dalam proses pembuatannya agar tekstur gula merah menjadi padat, keras, dan tidak mudah meleleh, serta tidak berwarna hitam pekat. Kaporit adalah bahan kimia yang digunakan sebagai pemutih untuk menjernihkan kolam renang. Namun hal ini sering dilakukan terutama pada pembuatan gula merah yang terbuat dari air sadapan pohon kelapa, karena ketika mengolah gula merah dari air sadapan pohon kelapa tidak dilakukan pengasapan pada lodong (tempat/wadah yang digunakan untuk mengambil air nira/lahang). Karena pada proses pembuatan gula merah tersebut jika tidak dilakukan pengasapan lodong, maka air nira/lahang yang akan diolah akan menjadi asam dan tidak bisa diolah menjadi gula.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai tinjauan fiqh muamalah dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli olahan gula merah berbahan kaporit.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan jual beli yang mengandung bahan berbahaya menurut fiqh muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999, untuk mengetahui mekanisme jual beli olahan gula merah berbahan kaporit di Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya, untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap proses jual beli olahan gula merah berbahan kaporit di Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya.

II. LANDASAN TEORI

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara

bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan: “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan” (Ghazali, Ihsan, & Shidiq, 2010, hal. 67). Transaksi jual beli dalam Islam dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat: (1) orang yang berakad (penjual dan pembeli); (2) Sighat (lafal ijab dan qabul); (3) Ada barang yang dibeli; dan (4) Ada nilai tukar pengganti barang (Gibtiyah, 2016, hal. 121).

Asal setiap bentuk perniagaan itu mubah (boleh). Namun hukum asal tersebut bisa berubah menjadi haram jika membawa dampak buruk bagi masyarakat. Islam telah membuat peraturan dan larangan dalam jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan” Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh berikut ini (Surya, 2017, hal. 78):

الصَّرْفُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Dalam Al-Qur’an, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya halal dan thayyiban (Alhafidz, 2007, hal. 64). Qardhawi menyebutkan, halal ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang lepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syariat (syar’i) untuk dilakukan (Zulham, 2018, hal. 69). Makanan halal dapat diartikan sebagai makanan yang terbebas dari bahaya, baik bagi tubuh maupun ruhani, baik bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat (Kinanthi, 2017, hal. 88). Menurut Ibn Katsir, al-thayyiban (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal. Sedangkan menurut Imam Malik dan imam lainnya kata thayyib (baik) bermakna halal (Yaqub, 2009, hal. 14-15).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Pada ayat tersebut mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada rezeki makanan. Pertama: hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu dalam memperolehnya tidak dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti dengan cara paksa, tipu, curi, korupsi dan lain-lain. Kedua: makanan yang dikonsumsi hendaklah baik (طيب), yaitu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik jumlahnya, maupun mutunya hendaklah berimbang gizinya. Menurut Tafsir Depag RI, makanan yang halal tetapi tidak “thayyib” dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti kepala, kulit, dan jeroan binatang sembelihan agar dibuang. Bahkan beliau bersabda, jangan makan tulang karena tulang adalah makanan untuk saudaramu dari bangsa jin. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bagian-bagian tersebut ternyata banyak mengandung zat penyebab kadar kolesterol darah dalam tubuh manusia

cepat meningkat (Yanggo, 2013, hal. 9).

Al-Azhari mengatakan tadlis diambil dari kata dulsah yang berarti (gelap) (Dwi Suwiknyo, 2009, hal. 247). Sedangkan pengertian tadlis menurut istilah dikemukakan oleh beberapa fuqaha. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa tadlis berarti penjual menyembunyikan kecacatan barang dagangan kepada pembeli padahal ia mengetahuinya. Mazhab hambali memperluas tadlis mereka menjadikan tadlis mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat atau karakteristik barang dagangannya untuk mendapatkan tambahan harga atau keuntungan dari pembeli (Rizqi, 2020, hal. 25). Dasar hukum tadlis dalam Al-Qur’an secara tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan atau kecurangan, Adapun dasar hukum tadlis dalam surat lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42)

Islam menuntut umatnya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kecurangan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah (Fatimah, 2016, hal. 218):

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Barangsiapa yang melakukan penipuan maka dia bukan dari golongan kami.” (H.R. Ibnu Hibban dan Abu Nu’aim)

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur “an tarradin minkum” (rela sama rela) dilanggar (Karim, 2007, hal. 188).

Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Wulandari, 2020, hal. 12-14). Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri (Zulham, 2018, hal. 50).

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu: (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah: (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Pada Pasal 8 ayat 2 dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.” (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Jual Beli yang Mengandung Bahan Berbahaya menurut Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Menurut fiqh muamalah jual beli yang mengandung bahan berbahaya mengandung kemudharatan, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh berikut ini:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah ini bertujuan untuk merealisasikan maqashid al-syari’ah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Sesuatu yang mudharat itu pada dasarnya haram. Seperti telah dijelaskan dalam kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

“Prinsip dasar pada masalah mudharat adalah haram

Dapat dipahami dari penggunaan kata dharar bahwa status pengharaman tidak terbatas pada substansi mudharat itu sendiri namun juga mencakup tindakan yang mengarah pada kemudharatan. Dalam Islam pengharaman terhadap sesuatu itu terjadi karena adanya keburukan dan kemudharatan. Karena itu, sesuatu yang mudharatnya mutlak adalah haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal. Yang kemudharatannya lebih besar dibandingkan kemanfaatannya adalah haram, yang manfaatnya lebih besar adalah halal. Jika dalam transaksi jual beli penjual tidak memberitahukan bahwa dalam objek jual beli tersebut mengandung bahan berbahaya maka termasuk ke dalam

tadlis. Sebagaimana pengertian tadlis menurut Al Jauhary dan Ibnu Mandhur adalah (menyembunyikan aib), sedangkan makna tadlis dalam jual beli adalah menyembunyikan cacat barang pada pembeli. Dasar hukum tadlis dalam Al-Qur’an secara tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan atau kecurangan, Adapun dasar hukum tadlis dalam surat lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jual beli yang mengandung bahan berbahaya dapat dijerat dengan Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Berdasarkan Perlindungan hukum yang berkaitan dengan konsumen, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

B. Mekanisme Jual Beli Olahan Gula Merah Berbahan Kaporit di Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya

Mekanisme jual beli gula merah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya yaitu dimulai dengan pengambilan air nira dari pohon aren atau pohon kelapa. Kemudian air nira tersebut diolah menjadi gula merah dengan cara memasaknya hingga teksturnya berubah menjadi lebih kental dan lengket dan warnanya berubah menjadi coklat pekat. Jika sudah matang gula merah tersebut dibungkus dengan menggunakan daun kelapa yang sudah kering. Setelah itu, gula merah dijual kepada bandar dan kemudian dari bandar dijual ke pasar.

Proses jual beli gula merah yang dilakukan oleh pembuat gula merah di Desa Wangunsari pada saat transaksi jual beli penjual tidak memberitahukan kepada konsumen mengenai komposisi yang digunakan untuk pembuatan gula merah. Di mana pada proses pembuatannya menggunakan bahan tambahan berupa kaporit. Para pembuat gula merah menyembunyikan hal tersebut dan tidak bersikap jujur pada saat melakukan transaksi jual beli. Pada kemasan gula merah juga tidak dicantumkan komposisinya, karena hanya dibungkus dengan daun kelapa. Mencari keuntungan dengan cara menyembunyikan kualitas atau mutu suatu produk identik dengan sikap ketidakadilan dan penipuan. Selain itu, secara tidak langsung telah melakukan penindasan terhadap pembeli. Penipuan atau penindasan terhadap pembeli merupakan suatu kedholiman. Pembuat gula merah hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan orang lain yang mengkonsumsi gula merah tersebut. Perbuatan seperti ini akan menghalangi keberkahan yang akan didapatkan dalam proses jual beli.

C. *Analisis Mekanisme Jual Beli Olahan Gula Merah Berbahaya Kaporit di Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya menurut Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

Gula merah merupakan sesuatu yang diharamkan dalam Islam karena tidak ada nash yang mengharamkan untuk mengkonsumsi gula merah. Namun barang yang diperjualbelikan untuk dikonsumsi tidak hanya dilihat dari unsur kehalalannya saja tetapi juga harus *thayyib*. Makanan yang *thayyib* adalah makanan yang baik, aman dikonsumsi, dan tidak membuat jijik. Menurut Ibn Katsir, *al-thayyiban* (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal. Sedangkan menurut Imam Malik dan imam lainnya kata *thayyib* (baik) bermakna halal. Para pembuat gula merah di Desa Wangunsari melakukan kecurangan dengan menambahkan kaporit pada olahan gula merah tersebut memiliki tujuan untuk menutupi kerugian yang akan diterima oleh mereka, karena jika tidak menggunakan kaporit dan hasil gula merah tersebut teksturnya tidak keras dan mudah meleleh akan dikembalikan lagi oleh bandar yang membelinya karena tidak akan laku di pasaran. Namun dalam Islam, perbuatan tersebut sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Jika dilihat dari akad dan transaksi yang dilakukan dalam kegiatan jual beli gula merah tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu adanya unsur *tadlis* (penipuan). *Tadlis* adalah menutup-nutupi, penipuan dalam jual beli, yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *tadlis* berarti penjual menyembunyikan kecacatan barang dagangan kepada pembeli padahal ia mengetahuinya. Mazhab hambali memperluas *tadlis* mereka menjadikan *tadlis* mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat atau karakteristik barang dagangannya untuk mendapatkan tambahan harga atau keuntungan dari pembeli. Adapun dasar hukum *tadlis* dalam surat lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 42)

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah melarang setiap hambanya melakukan kecurangan dalam berbagai perbuatannya. Dan dalam penelitian ini para pembuat gula merah melakukan kecurangan dengan menambahkan kaporit pada olahan gula merah, yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai surat Al-Baqarah ayat 42. Sedangkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang bertentangan dengan transaksi jual beli gula merah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wangunsari terdapat pada ayat 2 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Jual beli barang yang mengandung bahan berbahaya tidak diperbolehkan menurut fiqh muamalah. Jual beli yang mengandung bahan berbahaya menurut fiqh muamalah tidak diperbolehkan karena mengandung *mudharat*, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh yang artinya “prinsip dasar *mudharat* adalah haram”. Tingkatan *mudharat* pada jual beli tersebut termasuk ke dalam darurat *tahsiniyyat* sehingga hukumnya haram. Transaksi jual beli yang mengandung bahan berbahaya mengandung unsur *tadlis*. Menurut Al Jauhary dan Ibnu Mandhur *tadlis* adalah (menyembunyikan aib), sedangkan makna *tadlis* dalam jual beli adalah menyembunyikan cacat barang pada pembeli. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijerat dengan Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.
2. Mekanisme jual beli gula merah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya yaitu dimulai dengan pengambilan air nira dari pohon aren atau pohon kelapa. Kemudian air nira tersebut diolah menjadi gula merah dengan cara memasaknya hingga teksturnya berubah menjadi lebih kental dan lengket, jika sudah matang gula merah tersebut dibungkus dengan menggunakan daun kelapa yang sudah kering. Setelah itu, gula merah dijual kepada bandar dan kemudian dari bandar dijual ke pasar. Pada saat transaksi jual beli gula merah, penjual tidak memberitahukan kepada konsumen mengenai komposisi yang digunakan untuk pembuatan gula merah. Di mana pada proses pembuatannya menggunakan bahan tambahan berupa kaporit.
3. Menurut fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli gula merah di Desa Wangunsari pada objek jual beli dan transaksinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Objek jual beli yang mengandung kaporit tidak sesuai dengan syarat barang untuk dikonsumsi dalam Islam yaitu harus *halalan thayyiban*. Sedangkan pada transaksi akad jual beli gula merah di Desa Wangunsari mengandung unsur *tadlis* di mana para penjual melakukan kecurangan dengan menambahkan kaporit yang tidak diketahui oleh pembeli. Menurut tinjauan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap proses jual beli gula merah di Desa Wangunsari tidak sesuai dengan beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya terdapat dalam Pasal 4 tentang Hak Konsumen, Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha, dan Pasal 8 ayat 2 tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha. Di mana pembuat gula merah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang membuat hak konsumen tidak terpenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alhafidz, A. W. (2007). *Fiqh Kesehatan*. Jakarta: Amzah.
- [2] Dwi Suwiknyo. (2009). *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- [3] Fatimah, S. (2016). Analisis Praktek Tadlis pada Masyarakat Kota Makasar. *Jurnal Imiah Bongaya (Manajemen dan Akuntansi)*.
- [4] Ghazali, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- [5] Gibtiah. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [6] Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2017). *Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama.
- [7] Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [8] Kementerian Agama RI, A.-Q. d. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Fokusmedia.
- [9] Kinanthi, M. (2017). *Dahsyatnya 7 Puasa Wajib, Sunnah, dan Thibbun Nabawi*. Yogyakarta: Ide Segar Media.
- [10] Rizqi, O. M. (2020). *Hukum Jual Beli Tadlis terhadap Parfum yang Tidak Sesuai Tester Perspektif Yusuf Qardhawi*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 25.
- [11] Surya, L. S. (2017). *Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makasar*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 77-78.
- [12] Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (n.d.).
- [13] Wulandari, R. (2020). *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- [14] Yanggo, H. T. (2013). *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam*. Tahkim, 9.
- [15] Yaqub, A. M. (2009). *Kriteria Halal Haram untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- [16] Zulham. (2018). *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana.